



# **BUPATI WAJO**

## **PENGUMUMAN**

Nomor : 800.1.2.2 / 2974 / BKPSDM

TENTANG

### **SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO FORMASI TAHUN 2023**

Dalam rangka pengisian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2023 maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

#### **I. DASAR HUKUM**

- A. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- B. Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- C. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
- D. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
- E. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
- F. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
- G. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
- H. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;

- I. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023.

## II. FORMASI

### A. Jenis Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

#### 1. Formasi Tenaga Kesehatan dan Formasi Tenaga Teknis

a. Jenis Formasi Tenaga Kesehatan dan Formasi Tenaga Teknis meliputi :

1) Formasi Khusus, terdiri dari ; dan

- a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yaitu eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara, yang masih berkerja dan melamar pada Kabupaten Wajo serta **memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling sedikit 2 (dua) tahun** secara terus-menerus sampai saat ini pada Pemerintah Kabupaten Wajo dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dtanda tangani oleh Kepala Unit Kerja; dan
- b) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu tenaga Non ASN yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Wajo saat mendaftar dan **memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar paling sedikit 2 (dua) tahun** secara terus-menerus sampai saat ini pada Pemerintah Kabupaten Wajo dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dtanda tangani oleh Kepala Unit Kerja.

Peserta seleksi pada formasi khusus dinyatakan **lulus seleksi jika berperingkat baik** yang diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II sesuai Keputusan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023.

2) Formasi Umum.

Formasi Umum adalah formasi yang dapat diisi oleh **pelamar umum, eks THK-II maupun Non ASN** yang memiliki **pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran paling singkat 2 (dua) tahun** dan dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditanda tangani oleh pimpinan tempat bekerja.

Peserta seleksi pada formasi umum **dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi ambang batas** sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal formasi umum belum terpenuhi, maka formasi umum tersebut diisi oleh peserta formasi khusus dengan ketentuan harus memenuhi nilai ambang batas yang berlaku pada formasi umum.

- b. Daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 650 tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Setifikat Kompetensi sebagai

Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan fungsional.

- c. Bagi jabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai.

## 2. Formasi Tenaga Guru

- a. Kriteria pelamar Formasi Tenaga Guru meliputi :

- 1) Pelamar Prioritas,

Pelamar prioritas adalah peserta yang **memenuhi nilai ambang batas** pada seleksi PPPK **JF guru tahun 2021** dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK Guru Periode sebelumnya.

- 2) Eks Tenaga Honorar Kategori II (Eks THK-II)

Eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara sesuai ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023.

- 3) Guru Non ASN di Sekolah Negeri

Guru Non ASN di Sekolah Negeri adalah guru yang terdaftar di Dapodik (Data Pokok Pendidikan) dan memiliki pengalaman bekerja minimal 3 tahun;

- b. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF guru didahulukan secara berurutan bagi :

- 1) Pelamar prioritas

- 2) Eks THK-II

- 3) Guru Non ASN di sekolah Negeri

- c. Pelamar **wajib memiliki kualifikasi pendidikan dan / atau sertifikat pendidik sesuai formasi jabatan** serta merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023.

## 3. Formasi Disabilitas

Formasi disabilitas adalah formasi yang tersedia khusus untuk pelamar penyandang disabilitas fisik pada anggota gerak (tungkai) dengan derajat 1 atau 2 yang dapat melamar pada jabatan khusus untuk disabilitas, dengan kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar.

## B. Rincian Formasi

Rincian formasi yang terdiri dari jenis jabatan, jumlah alokasi formasi serta penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana lampiran pengumuman ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

### III. PERSYARATAN PELAMAR PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pelamar wajib mengikuti seluruh ketentuan dan langkah-langkah pendaftaran pada portal pendaftaran (<https://sscasn.bkn.go.id>).

#### A. Persyaratan umum

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun sesuai jabatan yang akan dilamar dan ketentuan perundang-undangan;
3. Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
13. Memiliki pengalaman kerja relevan dengan bidang tugas jabatan yang dilamar
14. Memiliki Ijazah dengan kualifikasi pendidikan dari Perguruan Tinggi dan/atau program studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Puskidnakes/ LAM-PTKes dan terdaftar pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (<https://forlap.kemdikbud.go.id>) sesuai dengan persyaratan Jabatan (formasi);

4

13

15. Setiap pelamar, **wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar** pada saat mendaftar ; dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 dan Nomor 649 Tahun 2023;
16. Apabila peserta lulus seleksi dan telah diangkat menjadi PPPK, maka **tidak dapat pindah unit kerja, pindah jenis jabatan, maupun pindah instansi.**

## **B. Persyaratan Khusus**

1. Setiap pelamar **wajib memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamar**, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 dan Nomor 649 Tahun 2023;
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) serendah-rendahnya 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk Pendidikan Sarjana (S.1) dan Diploma Tiga (D.III) bagi formasi Tenaga Kesehatan dan formasi Tenaga Teknis;
3. Pelamar formasi tenaga guru wajib memiliki kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikat pendidik yang sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
4. Pelamar formasi tenaga guru mengikuti mekanisme sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Pelamar formasi **tenaga kesehatan wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat mendaftar**, bukan STR *internship* sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;
6. Bagi pelamar **formasi Pemadam Kebakaran wajib** memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. **Memiliki Sertifikat Kompetensi** sesuai ketentuan yang tertuang pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023;
  - b. Nilai rata/rata ijazah paling rendah 6,5 (enam koma lima);
  - c. Melampirkan Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Dokter Pemerintah.
7. Bagi pelamar formasi disabilitas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penyandang Disabilitas yang diterima adalah Penyandang disabilitas yang mampu melakukan tugas sesuai formasi jabatan;
  - b. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang

menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2 dari Rumah Sakit Pemerintah dan disahkan oleh Dokter berstatus ASN;

- c. Melampirkan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang dilamar.
- d. Menghadiri undangan verifikasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat / jenis disabilitas yang disandang, waktu dan tempat akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Wajo.

#### IV. MASA PERJANJIAN KERJA

Masa Perjanjian Kerja PPPK dengan Pemerintah Kabupaten Wajo adalah **1 (satu) tahun** dan akan diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL\*

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN*)	KETERANGAN
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023	Melalui portal <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan <a href="https://bkpsdmwajo.id">https://bkpsdmwajo.id</a>
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023	Mandiri oleh Pelamar, melalui portal nasional <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023	Melalui portal <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan <a href="https://bkpsdmwajo.id">https://bkpsdmwajo.id</a>
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023	Melalui portal <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan <a href="https://bkpsdmwajo.id">https://bkpsdmwajo.id</a>
5.	Masa sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023	Pelamar, melalui portal nasional <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> )
6.	Jawab sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023	Jawaban terhadap sanggahan melalui portal nasional <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> )
7.	Pengumuman Pasca sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023	Melalui portal <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> dan <a href="https://bkpsdmwajo.id">https://bkpsdmwajo.id</a>

8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023	
9.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 s.d. 2 Desember 2023	Jadwal detail akan disampaikan Kemudian
10.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023	Melalui portal <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a> ) dan <a href="https://bkpsdmwajo.id">https://bkpsdmwajo.id</a>
11.	Pengisian DRH NI PPPK	4 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024	Mandiri oleh Pelamar
12.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024	BKPSDM Kabupaten Wajo

\*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

## VI. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN PPPK

1. Pendaftaran secara daring (*online*) dimulai pada tanggal **20 September 2023** sampai dengan tanggal **9 Oktober 2023** pukul 23.59 Wita;
2. Pelamar melakukan login pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan alamat <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mengunggah hasil scan (*soft file*) berkas lamaran dengan ukuran masing-masing sesuai dengan ketentuan pada setiap dokumen yang ditentukan pada aplikasi SSCASN;

Ketentuan berkas hasil scan (*soft file*) yang diunggah adalah sebagai berikut (***jenis dan ukuran file sesuai yang ditentukan pada SSCASN***) :

- a. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman Kependudukan Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku pada saat pelamaran;
- b. Asli Surat Lamaran yang ditujukan kepada **BUPATI WAJO** diketik dan dibubuhi e-materai ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar (format dapat diunduh dilaman <https://bkpsdmwajo.id>);
- c. *Soft file* berkas berikut digabung dalam satu file :
  - 1) Asli Ijazah (**Bukan Surat Keterangan Lulus**) yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan berdasarkan formasi yang telah ditetapkan, dari Perguruan Tinggi dan/atau program studinya terakreditasi saat kelulusan dan terdaftar pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (<https://forlap.ristekdikti.go.id>);
  - 2) Asli Ijazah Profesi khusus jabatan Dokter, Dokter Gigi, dan Apoteker ;
  - 3) Asli Ijazah STR (khusus Pelamar Tenaga Kesehatan) sesuai ketentuan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 654 Tahun 2023 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023;

- 4) Fotokopi Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes, yang masih berlaku pada saat kelulusan.
- d. *Soft file* berkas Transkrip Nilai berikut digabung dalam satu file :
  - 1) Asli Transkrip Nilai Ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  - 2) Asli Transkrip Nilai Ijazah Profesi khusus jabatan Dokter dan Apoteker.
- e. *Soft file* berkas Asli Surat Pernyataan 5 Point dan dibubuhi e-materai diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar (format dapat diunduh pada laman <https://bkpsdmwajo.id>);
- f. *Soft file* berkas berikut digabung dalam satu file :
  - 1) Asli Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
  - 2) Sertifikat Kompetensi, khusus jabatan Pemadam Kebakaran;
  - 3) Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas dari Dokter Pemerintah, khusus jabatan Pemadam Kebakaran.
- g. Asli Surat Keterangan dokter rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya (**khusus pelamar penyandang Disabilitas**);
- h. Pas Foto warna terbaru berlatar belakang merah. Perbedaan antara Pas Foto dengan wajah pada saat verifikasi faktual dapat menyebabkan peserta dinyatakan tidak lulus seleksi (Foto harus jelas/tidak menyamping) dan bukan merupakan swafoto;
3. **Mohon perhatikan dan siapkan dokumen yang akan diunggah dengan teliti (hasil scan harus terbaca dengan jelas)** sesuai ketentuan, karena unggah dokumen hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, **peserta tidak dapat melakukan perbaikan berkas lamaran**;
4. Khusus untuk pelamar penyandang Disabilitas, menyampaikan hasil rekaman video yang menunjukkan jenis disabilitasnya kepada Panitia Seleksi melalui email : [bkpsdm@wajokab.go.id](mailto:bkpsdm@wajokab.go.id) dengan subjek: FORMASI-NO\_REGISTERASI -NAMA PELAMAR;
5. Peserta memilih **Unit kerja Penempatan** pada formasi jabatan yang dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

## VII TEMPAT PELAKSANAAN

1. Pendaftaran secara online : portal nasional (<https://sscasn.bkn.go.id>);
2. Tempat Pelaksanaan Ujian akan ditentukan kemudian.

## VIII. KETENTUAN LAIN

1. Panitia Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2023 hanya memproses dokumen lamaran yang telah melakukan pengisian *Form* Pendaftaran secara daring (*online*) dan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;



2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan / atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan **gugur**;
3. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari **terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai** dengan yang dibutuhkan dan / atau **tidak memenuhi persyaratan lainnya** yang telah ditetapkan berdasarkan **hasil pemeriksaan Tim Verifikasi dan Validasi BKN**, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat **MEMBATALKAN KELULUSAN YANG BERSANGKUTAN**;
4. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Apabila pelamar memberikan **KETERANGAN/DATA YANG TIDAK BENAR/PALSU** pada saat pendaftaran sampai akhir maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan **MEMBATALKAN KELULUSAN** serta memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, serta diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk periode berikutnya;
7. Seluruh proses seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo tidak dipungut biaya apapun (**gratis**);
8. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan/membayar sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk apapun;
9. Peserta, keluarga dan/atau pihak terkait dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada panitia pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
10. Pemerintah Kabupaten Wajo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara atau panitia pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo;
11. Peserta PPPK yang dinyatakan lulus dan telah diangkat oleh PPK tidak dapat pindah, baik pindah unit kerja maupun pindah Instansi;
12. Seluruh keputusan panitia pengadaan PPPK Jabatan Fungsional adalah **MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat**;
13. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://bkpsdmwajo.id>;

4

4

14. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Wajo Formasi Tahun 2023 dapat menghubungi narahubung : **0852 3067 2696** pada hari Senin s.d Jum'at pukul 08.00-16.00 WITA.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI SENGGANG  
PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 2023

BUPATI WAJO,   
  
Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.

**RINCIAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO FORMASI TAHUN 2023**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI			UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS		
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>196</b>	<b>44</b>	<b>5</b>		
<b>A. TENAGA GURU</b>			<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1,	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 2901/B/HK.01.01/2023	5			SEKOLAH NEGERI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. WAJO	
2,	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 2901/B/HK.01.01/2023	5			SEKOLAH NEGERI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. WAJO	
3,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 2901/B/HK.01.01/2023	109			SEKOLAH NEGERI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. WAJO	
4,	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 2901/B/HK.01.01/2023	8			SEKOLAH NEGERI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. WAJO	
5,	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 2901/B/HK.01.01/2023	2			SEKOLAH NEGERI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. WAJO	
6,	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 2901/B/HK.01.01/2023	1			SEKOLAH NEGERI LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. WAJO	
<b>B TENAGA KESEHATAN</b>			<b>49</b>	<b>29</b>	<b>2</b>		
1,	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	2	1	1	DINAS KESEHATAN KAB. WAJO	
2,	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS TEMPE	
3,	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	0	1	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KAB. WAJO	
4,	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		RSU LAMADUKELENG SENGKANG	
5,	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		RSUD SIWA	
6,	AHLI PERTAMA - APOTEKER	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	1		DINAS KESEHATAN KAB. WAJO	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI			UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS		
7,	AHLI PERTAMA - APOTEKER	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		RSU LAMADUKELENG SENGKANG	
8,	AHLI PERTAMA - APOTEKER	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		RSUD SIWA	
9,	AHLI PERTAMA - BIDAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS PATTIROSOMPE	
10,	AHLI PERTAMA - BIDAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS BELAWA	
11,	AHLI PERTAMA - DOKTER	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS PENRANG	
12,	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS TOSORA	
13,	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		DINAS KESEHATAN KAB. WAJO	
14,	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS SOLO	
15,	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS SAJOANGING	
16,	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		RSUD SIWA	
17,	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		RSU LAMADUKELENG SENGKANG	
18,	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS LIU	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI			UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS		
19,	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS PAMMANA	
20,	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS LEMPA	
21,	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS BELAWA	
22,	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS MANIANGPAJO	
23,	AHLI PERTAMA - PERAWAT	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS TAKKALALLA	
24,	AHLI PERTAMA - PERAWAT	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS PARIGI	
25,	AHLI PERTAMA - PERAWAT	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS MAJAULENG	
26,	AHLI PERTAMA - PERAWAT	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS MANIANGPAJO	
27,	AHLI PERTAMA - PERAWAT	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS GILIRENG	
28,	AHLI PERTAMA - PERAWAT	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS KEERA	
29,	AHLI PERTAMA - PERAWAT	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	1		RSU LAMADUKELENG SENGKANG	
30,	AHLI PERTAMA - PERAWAT	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		RSUD SIWA	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI			UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS		
31,	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KAB. WAJO	
32,	AHLI PERTAMA - RADIOGRAFER	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		RSU LAMADUKELENG SENKANG	
33,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		DINAS KESEHATAN KAB. WAJO	
34,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS SABBANGPARU	
35,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS LIU	
36,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS TEMPE	
37,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS PATTIROSOMPE	
38,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS PAMMANA	
39,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS LEMPA	
40,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS SOLO	
41,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS PARIGI	
42,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS SALOBULO	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI			UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS		
43,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS SAJOANGING	
44,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS TOSORA	
45,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS TANASITOLO	
46,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS WEWANGREWU	
47,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS BELAWA	
48,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS GILIRENG	
49,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS KEERA	
50,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS PITUMPANUA	
51,	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		RSU LAMADUKELENG SENGKANG	
52,	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		DINAS KESEHATAN KAB. WAJO	
53,	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS PATTIROSOMPE	
54,	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS PAMMANA	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI			UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS		
55,	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS PARIGI	
56,	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS SAJOANGING	
57,	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS KEERA	
58,	TERAMPIL - BIDAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS SOLO	
59,	TERAMPIL - BIDAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS SALOBULO	
60,	TERAMPIL - BIDAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS SAJOANGING	
61,	TERAMPIL - BIDAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS GILIRENG	
62,	TERAMPIL - NUTRISIONIS	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		DINAS KESEHATAN KAB. WAJO	
63,	TERAMPIL - NUTRISIONIS	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS SAPPA	
64,	TERAMPIL - PERAWAT	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS SABBANGPARU	
65,	TERAMPIL - PERAWAT	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS TAKKALALLA	
66,	TERAMPIL - PERAWAT	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS SALOBULO	




NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI			UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS		
67,	TERAMPIL - PERAWAT	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		PUSKESMAS TANASITOLO	
68,	TERAMPIL - PERAWAT	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	1		RSU LAMADUKELENG SENGKANG	
69,	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		RSUD SIWA	
70,	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS PENRANG	
71,	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KAB. WAJO	
72,	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS SALEWANGENG	
73,	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	0	1		PUSKESMAS SAPPA	
74,	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	SESUAI SE. DIRJEN TENAGA KESEHATAN NOMOR : PT.01.03/F/1365/2023 DAN NOMOR : HK.02.02/F/2181/2023	1	0		RSU LAMADUKELENG SENGKANG	
<b>C. TENAGA TEKNIS</b>			<b>17</b>	<b>15</b>	<b>3</b>		
1,	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM; D-IV ILMU HUKUM	0	1		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN HUKUM	
2,	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	D-IV ILMU HUKUM; S-1 ILMU ADMINISTRASI; S-1 ILMU HUKUM; S-1 TEKNIK GEOLOGI	1	1		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
3,	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANTAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEGISLATIF	S-1 HUKUM	1	0		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DPRD	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI			UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS		
4,	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	1	0		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , RSU LAMADUKELENG SENGGANG	
5,	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	0	1		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN	
6,	AHLI PERTAMA - PENGAWAS KOPERASI	S-1 EKONOMI	1	0		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
7,	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	0		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8,	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI	1	0		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
9,	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI	0	0	1	BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT PITUMPANUA	
10,	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI	0	1		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT GILIRENG	
11,	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI	1	0		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT KEERA	
12,	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI	1	0		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT BOLA	
13,	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI	1	0		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT PENRANG	
14,	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI	0	1		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT PAMMANA	
15,	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI	0	1		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI			UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS		
16,	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	D-IV PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUH PERTANIAN; S-1 AGRONOMI; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN; S-1 ILMU TANAH; S-1 AGROBISNIS; S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN; S-1 MEKANISASI PERTANIAN; S-1 PROTEKSI TANAMAN; S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS; S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN; S-1 PEMULIAAN TANAMAN; S-1 AGROEKOTEKNOLOGI; S-1 TANAMAN PANGAN; S-1 TEKNIK PERTANIAN; D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA; D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN; S-1 PERKEBUNAN	1	1		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
17,	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 HUKUM; S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 PERENCANAAN KOTA; S-1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PERENCANAAN WILAYAH	0	1		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
18,	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1		1	BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK	
19,	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; S-1 INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 SITEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	0	1		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI			UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
			KHUSUS	UMUM	DISABILITAS		
20,	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; S-1 INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1	0		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , RSU LAMADUKELENG SENGKANG	
21,	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; S-1 INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	0	3	1	BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK	
22,	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 SISTEM KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER; S-1 INFORMATIKA; S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	0	1		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
23,	AHLI PERTAMA - PUSTAKAWAN	S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	1			BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
24,	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT	4	1		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DAN PENYELAMATAN	
25,	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN/ KEPERPUSTAKAAN; D-III KEARSIPAN	0	1		BUPATI WAJO , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DPRD	


 BUPATI WAJO,   
 Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.